

**ANALISIS KETEPATAN WAKTU PADA REALISASI  
PEMESANAN PEMBUATAN PERABOT MENURUT KONSEP  
*BAI' ISTIṢNĀ'*  
(Studi Kasus Pada Toko Karya Furniture dan Olympic Meubel)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh

**SALMA**  
**NIM. 210102298**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2025 M/1445 H**

**ANALISIS KETEPATAN WAKTU PADA REALISASI  
PEMESANAN PEMBUATAN PERABOT MENURUT KONSEP  
BAI' ISTIṢNĀ'**  
(Studi Kasus Pada Toko Karya Furniture dan Olympic Meubel)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Diajukan Oleh

**SALMA**  
NIM. 210102298

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.**  
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II




**Muslem, S.Ag, M.H**  
NIP.197705112023211008

**ANALISIS KETEPATAN WAKTU PADA REALISASI PEMESANAN  
PEMBUATAN PERABOT MENURUT KONSEP *BAI' ISTIṢNÁ'*  
(Studi Kasus Pada Toko Karya Furniture dan Olympic Meubel)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah  
Pada Hari/Tanggal: 29 April 2025  
1 Dzulkaidah 1445  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.  
NIP. 197204261997031002

Sekretaris




Muslem, S.Ag, M.H  
NIP. 1977705112023211008

Penguji I



Israr Hirdayadi, Lc, M.A  
NIP. 197603292000121001

Penguji II



Faisal Fauzan, S.E, M.Si  
NIP. 197806132023211009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Salma  
NIM : 210102298  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 April 2025  
Yang Menyatakan,



  
**Salma**

**NIM. 210102298**

## ABSTRAK

Nama : Salma  
NIM : 210102298  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul skripsi : Analisis Ketepatan Waktu Pada Realisasi Pemesanan Pembuatan Perabot Menurut Konsep *Bai' Istisnā'* (Studi Kasus Pada Toko Karya Furniture dan Olympic Meuble)  
Tebal Skripsi : 80  
Halaman : 62  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A  
Pembimbing II : Muslem, S.Ag, M.H  
Kata Kunci : Ketepatan waktu, Realisasi Pesanan, *Bai' istisnā'*

Penyelesaian barang tepat waktu merupakan diktum penting dalam perjanjian pemesanan produk meubel dan furniture di toko Karya Furniture dan Olympic Meubel. Keterlambatan pemenuhan pemesanan konsumen ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan berbagai kerugian bagi konsumen. Fokus permasalahan riset ini yaitu bagaimana risiko penundaan waktu yang dilakukan oleh pembuat perabot, upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap kelalaian ketepatan waktu pembuatan perabot dan tinjauan akad *bai' istisnā'* pada ketepatan waktu pemesanan pembuatan perabot. Pada riset ini penulis menggunakan pendekatan penelitian *normatif empiris* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan jenis penelitian deskriptif analisis dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan data dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu Toko Karya Furniture dan Olympic Meubel menetapkan estimasi waktu penyelesaian pesanan yang ditentukan berdasarkan desain, ketersediaan bahan baku, dan kapasitas produksi. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memenuhi tenggat waktu, masih terdapat risiko keterlambatan yang disebabkan oleh kendala teknis, pasokan bahan baku, atau perubahan permintaan dari konsumen. Salah satu risikonya ialah terjadinya kerugian materil bagi konsumen maupun kerugian lain akibat tidak tepatnya waktu terima produk sesuai perjanjian. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen meliputi bukti transaksi seperti faktur atau kwitansi dan perjanjian garansi yang menjadi alat bukti sah pemesanan dan pembayaran. Perlindungan lain berupa perjanjian garansi, serta diberlakukan kompensasi berupa potongan harga 2–5% dari harga awal di mana toko wajib memenuhi kesepakatan. Namun, risiko keterlambatan karena faktor teknis dapat menimbulkan gharar dan merugikan pemesan, sehingga mengurangi keadilan akad. Pelaksanaan akad *bai' istisnā'* di Karya Furniture dan Olympic Meubel telah sesuai dalam akad *bai' istisnā'*, namun masih menghadapi risiko keterlambatan yang menimbulkan unsur *gharar*. Hal ini berdampak pada berkurangnya keadilan akad dan berpotensi merugikan pemesan.

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Ketepatan Waktu Pada Realisasi Pemesanan Pembuatan Perabot Menurut Konsep Bai’ Istishnā’ (Studi Kasus Pada Toko Karya Furniture dan Olympic Meubel)*”, dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan penulis sejak penulisan karya ilmiah ini mulai dari menyusun proposal hingga menjadi sebuah skripsi yang utuh, beribu terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusan. dan juga kepada Bapak Muslem, S.Ag, M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
2. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi, beserta


seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

3. Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof.Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag. selaku Wadek III.
4. Teristimewa dan terutama penulis ucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada orang tua penulis tersayang. Kepada ibunda tercinta Wardiyati, terimakasih atas doa yang selalu dilangitkan di setiap sholatmu, penulis percaya penulis bisa sampai dititik ini atas doa dan dukungan darimu sehingga penulis mampu menyelesaikan studi penulis sampai selesai. Kepada ayah Mukhtar Yusuf, terimakasih telah mendukung dan selalu mendoakan ananda hingga saat ini. Kepada kakak tersayang Mulya Agustina dan adik Ahmad Baidhawi serta keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat hingga akhir, serta telah membuat penulis berusaha agar cepat menyelesaikan studinya.
5. Teristimewa kepada teman dan sahabat seperjuangan terutama yang menemani skripsi saya Rahmil Munira, Yunna Nazira, Warda Arifa, Nada Artina, Maisin Afifah, Ulviatuzzuhra, Farah Phoenna, Rio Rivaldi dan Serta kepada teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syari'ah letting 2021 yang selalu membantu dan membersamai penulisan saat bimbingan
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 15 April 2025  
Penulis,

Salma  
NIM. 210102298



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Bā'	B	Be	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di				

			bawah)				
--	--	--	--------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,      هَوْلٌ = *haula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī

وُ	Dammah danwau	Ū
----	---------------	---

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

رَبَّنَا  
تَزَلُّ  
الْبُرْجِ  
الْمُنِيرِ

- *nazzala*
- *al-birr*
- *a6l-hâjj*
- *nu“ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab

berupa *alīf*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	<i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءِ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
إِنَّ	<i>inna</i>
أَمْرًا	<i>umirtu</i>
أَكَلًا	<i>akala</i>

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
لِإِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلِ	- <i>Fa aurf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa aurf al-kaila wal-mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hījju al-baiti</i>
	<i>man istaṭā'a ilaihi sabīla.</i>
	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hījjul</i>
	- <i>baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi

ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala*

*baitin wud'i 'a linnāsi lallażī bibakkata*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

*mubārankan*

-*Syahru Ramad'ān al-lażī unzila fīh al -Qur' ānu*

- *Syahru Ramad'ānal-lażī unzila fīhil Qur' ānu*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad*

*ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn Alhamdu lillāhi*

*rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

- *Nasrun minallāhi wa fathūn qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

## Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Sk Penetapan Pembimbing Skripsi.....	57
Lampiran 2 Protokol Wawancara.....	58
Lampiran 3 Dokumentasi.....	61



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB DUA KONSEP BAI' <i>ISTIṢNĀ'</i> DAN KETEPATAN WAKTU PADA REALISASINYA</b> .....	<b>19</b>
A. Pengertian <i>Bai' Istiṣnā'</i> dan Dasar Hukumnya .....	19
B. Rukun dan Syarat <i>Bai' Istiṣnā'</i> .....	25
C. Pendapat Ulama Tentang <i>Bai' Istiṣnā'</i> dan Prosesnya .....	28
D. Ketepatan Waktu Pada Proses dan Ketepatan Waktu Pembuatan objek <i>Bai' Istiṣnā'</i> .....	31
E. Urgensi Ketepatan Waktu pada Proses Pembuatan dan Realisasi Objek <i>Bai' Istiṣnā'</i> .....	33
<b>BAB TIGA KETEPATAN WAKTU PADA REALISASI PEMESANAN PEMBUATAN PERABOT DI KARYA FURNITURE DAN OLIMPIC MEUBEL MENURUT KONSEP <i>BAI' ISTIṢNĀ'</i></b> .....	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Toko Perabot Karya Furniture dan Olimpic Meubel .....	35
B. Identifikasi Risiko Penundaan Waktu Pemenuhan Pesanan Konsumennya oleh Manajemen Toko Karya Furniture dan Olympic Meubel.....	40
C. Perlindungan Hukum pada Konsumen Akibat Kelalaian Manajemen Toko Karya Furniture dan Olympic Meubel pada Pemenuhan Pesanan Perabot .....	44

D. Tinjauan Konsep <i>Bai' Istiṣnā'</i> Terhadap Realisasi Pemesanan Perabot pada Karya Furniture dan Olympic Meubel .....	49
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>54</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan Jual beli yang berlangsung di masyarakat dari dulu hingga sekarang sebagai sarana dan prasarana memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya jual beli akan mempermudah pemenuhan berbagai kebutuhan yang semakin beragam dengan tingkat spesifikasi dan kualifikasi heterogen.

Setiap muslim pasti melakukan interaksi ekonomi (bermuamalah) dengan orang lain dalam kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam suatu transaksi tentu terdapat hubungan kepentingan yang dapat berubah menjadi sebuah pertentangan, bahkan permusuhan jika tidak dikelola dengan baik. Islam mengatur berbagai aktivitas ekonomi untuk menjaga hak-hak seorang muslim terhadap harta. Sebagai seorang muslim harus menjaga aturan Islam dalam kebutuhan diri dan keluarga kita agar mendapatkan aturan keselamatan dunia dan akhirat.<sup>1</sup> Setiap orang terkadang membutuhkan sesuatu yang belum tersedia di pasar sehingga untuk memperolehnya harus dilakukan *indent* atau memesan terlebih dahulu, jual beli seperti ini dikenal dengan *istiṣnā'*.<sup>2</sup>

Dengan transaksi *bai' istiṣnā'* ini para pihak dapat menyepakati akad penjualan dan pembelian suatu produk dengan menggunakan mekanisme pemesanan dan pembuatan suatu barang dengan spesifikasi tertentu dalam tempo waktu yang disepakati. Dalam hal ini, penjual sebagai pembuat barang menerima pesanan dari pembeli sesuai dengan penggambaran atau desain yang telah ditentukan. Kedua belah pihak selanjutnya juga menyepakati harga barang yang dibuat dan dijual kepada pembeli dengan mekanisme tertentu, umumnya

---

<sup>1</sup> Ahmad Hatta & Abbas Mansur Tamam, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013), hlm. 251.

<sup>2</sup> Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*, (Banda Aceh: CV Rumoh Cetak, 2020), hlm.

dilakukan pembayaran muka kerja (UMK) sebagai *down payment*, dan selanjutnya dapat diberi opsi melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang telah disepakati yaitu saat produk selsai dibuat.<sup>3</sup> Akad ini lahir karena adanya kebutuhan yang berbeda antara satu orang dengan yang lain.

Berlandaskan pada *istiṣnā'* Imam Hanifah membolehkannya, karena akad ini sudah menjadi budaya yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Akad ini dapat dipraktikkan karena masyarakat mengimplementasi akad tersebut secara luas tanpa adanya keberatan dan keterpaksaan, serta *bai' istiṣnā'* diizinkan selama sesuai dengan aturan umum perjanjian kesepakatan yang sesuai dengan ketentuan.

Dalam fikih muamalah dijelaskan bahwa menurut ulama Malikiyah, Syafi'ah, dan Hanabilah akad *istiṣnā'* dibolehkan atas dasar kebiasaan hidup dan juga diperbolehkan akad *salam*, syarat-syarat yang berlaku pada akad *salam* juga berlaku pada akad *bai' istiṣnā'*. Sebagian fuqaha kontemporer juga berpendapat bahwa *bai' istiṣnā'* boleh diimplementasikan untuk pemenuhan kebutuhan tertentu yang memang mampu untuk mengadakan barang dengan spesifikasi tertentu yang dipesan kepada pihak penjual dalam waktu yang disepakati.<sup>4</sup>

Menurut al-Asybah As-Suyuti dalam kitab *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, karya Wahbah al-Suhaili bahwa *istiṣnā'* di kalangan ulama Syafi'iyah sebagai transaksi jual beli dengan penundaan waktu penyerahan barang yang ditentukan atau tidak yaitu dengan menggunakan akad *salam*, dengan ketentuan penyerahan barang di tempat akad. Pada transaksi *bai' istiṣnā'* ini juga dapat dilakukan secara kontan seperti lazimnya jual beli biasa.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Nurul Huda et al., *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Amzah Imprin Bumi Aksara, 2016), hlm. 92.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2008), hlm. 114.

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani et al. Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 272-273.

Pada perjanjian tentang komitmen waktu, untuk penyelesaian order objek *bai' istiṣnā'* sangatlah penting. Waktu penyelesaiannya juga harus ditetapkan secara jelas untuk memastikan bahwa pembuat barang dapat memenuhi kewajibannya dan pembeli juga dapat memahami jadwal yang telah disepakati. Hal ini sangat penting untuk memperhitungkan kemungkinan dimana salah satu pihak ingin mengubah atau membatalkan perjanjian kontrak tersebut. Oleh karena itu perjanjian yang jelas dapat membantu kelancaran transaksi dan meminimalkan konflik dalam transaksi tersebut.

Untuk meminimalisir konflik dalam transaksi *istiṣnā'* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti spesifikasi objek akad yang mendeskripsikan secara lengkap mengenai barang dengan jelas. Penentuan harga dan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak, penjual harus bertanggung jawab terhadap barang yang telah dipesan oleh pembeli, adanya transparansi antara kedua belah pihak untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Adanya pengawasan yang dilakukan terhadap proses produksi dan pengiriman barang untuk memastikan bahwa barang yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

Dalam komitmen waktu transaksi *istiṣnā'*, penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu tergantung pada upaya dan komitmen si penjual. Jika penyelesaian tidak sesuai dengan kesepakatan maka akad akan dibatalkan kecuali dalam kondisi kedua belah pihak setuju. Dalam kondisi ini yaitu kedua belah pihak melakukan negosiasi yang berarti pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi telah mencapai kesepakatan dan memutuskan untuk menghentikan konflik tersebut.

Menurut data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan pemilik toko Karya Furniture yang menyatakan bahwa barang yang diproduksi pada usaha toko perabot ini memiliki beragam model dari varian perabot rumah

tangga yang dibuat dari berbagai jenis material seperti kayu, besi, aluminium dan lain-lain.<sup>6</sup>

Pihak manajemen Karya Furniture memberi opsi yang luas untuk konsumen dalam memilih produk ataupun memesan perabotan yang diinginkan baik hasil desain sendiri maupun modifikasi dari internet untuk dibuatkan yang harus melalui proses orderan dalam pengerjaannya. Dalam proses pembuatan perabot, ketersediaan bahan baku yang tepat waktu dapat membantu toko furnitur untuk mengelola persediaan dengan lebih efektif. Sehingga dapat mengantisipasi keterlambatan pengerjaan orderan.<sup>7</sup>

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan orderan sangat berpengaruh pada jumlah tenaga kerja pembuatan perabot pada usaha Karya Furniture, jumlah tenaga kerja yang optimal dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses pembuatan perabot. Pemilik usaha Karya Furniture juga mengungkapkan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang terlibat maka semakin cepat proses pembuatan pemesanan. Untuk mempercepat proses pembuatan perabot, konsumen dapat memberikan modal awal yang dibutuhkan dalam pembuatan perabot yang berbeda-beda tergantung pada skala usaha dan jenis perabot yang akan dibuat. Biaya awal ini dapat meliputi biaya pembelian bahan baku, peralatan, serta biaya sewa tempat produksi. Pembayaran dapat dilakukan melalui transaksi tunai atau *non* tunai tergantung dengan kesepakatan awal pembuat perabot dan konsumen. Akan tetapi, jika pemesan melakukan pembatalan sebelah pihak pada saat pesanan sedang ditempah, maka biaya *down payment* yang diberikan oleh pemesan menjadi hangus dan tidak dapat dikembalikan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Firman Maulani, Pemilik toko usaha Karya Furniture di Merduati, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Firman Maulani, Pemilik toko usaha Karya Furniture di Merduati, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Firman Maulani, Pemilik toko usaha Karya Furniture di Merduati, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembuatan perabot. Terletak pada persediaan dan pemasokan bahan baku, jika faktor keterlambatan pada bahan baku, maka hal tersebut akan diinformasikan kembali kepada konsumen. Selain itu, terdapat faktor lain seperti pada musim-musim tertentu. Misalnya, musim pernikahan atau masuk mahasiswa baru yang akan menyebabkan peningkatan jumlah pesanan yang diproduksi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan produk atau jasa yang terkait dengan acara-acara tersebut.<sup>9</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh pada toko Olympic Meubel, barang yang diproduksi pada toko ini sama dengan yang diproduksi oleh toko Karya Furniture, seperti produk interior rumah tangga dan kantor. Dalam membahas ketepatan waktu pihak perabot terlebih dahulu memberi tempo waktu untuk menghindari terjadinya ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian pembuatan perabot tersebut.<sup>10</sup>

Penyelesaian barang tepat waktu adalah prinsip yang sangat penting dalam setiap bisnis. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang efektif untuk mengatasi dan memastikan bahwa barang pesanan dapat diselesaikan tepat waktu. Kendala tersebut dapat diselesaikan dengan cara mengkonfirmasi kembali kepada pihak konsumen agar mendapatkan penyelesaian yang tepat. Dalam upaya memastikan penyelesaian barang tepat waktu, perlu adanya komunikasi yang efektif dan transparan dengan pihak konsumen. Oleh karena itu perlu dilakukan konfirmasi kembali kepada pihak konsumen untuk memastikan bahwa mereka mengetahui status penyelesaian dan dapat

---

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Musafir, Pemilik toko usaha Olympic Meubel di Merduati, Pada Tanggal 29 Juli 2024.

memperoleh penyelesaian yang tepat. Dengan demikian, pembuat perabot dapat memastikan bahwa pihak konsumen puas.<sup>11</sup>

Pada riset ini penulis akan mengkaji tentang ketepatan waktu pada realisasi pemesanan pembuatan perabot pada Karya Furniture dan Olympic Meuble oleh konsumen, dengan fokus pembahasan tentang kesesuaian barang yang dipesan oleh konsumen pada Karya Furniture dan Olympic Meuble, sehingga pihak konsumen puas terhadap barang pesanan yang dipesan. Untuk lebih komperensif kajian penulis menetapkan judul riset ini yaitu “*Analisis Ketepatan Waktu Pada Realisasi Pemesanan Pembuatan Perabot Menurut Konsep Bai’ Istisnā’ (Studi Kasus Pada Toko Karya Furniture dan Olympic Meubel)*”.

## **B. Rumusan Permasalahan Penelitian**

1. Bagaimana risiko penundaan waktu yang dilakukan oleh pembuat perabot pada toko Karya Furniture dan Olympic Meubel dalam memenuhi pesanan konsumennya?
2. Apa upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap kelalaian ketepatan waktu pembuatan perabot pada Karya Furniture dan Olympic Meubel?
3. Bagaimana tinjauan akad *Bai’ istisnā’* pada ketepatan waktu pemesanan pembuatan perabot pada toko Karya Furniture dan Olympic Meubel?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, penulis telah menetapkan tujuan penelitian sebagian sasaran dalam pencapaian dalam kajian ini. Adapun tujuan penelitian yaitu:

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Firman Maulani, Pemilik toko usaha Karya Furniture di Merduati, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

1. Untuk mengetahui risiko penundaan waktu yang dilakukan oleh pembuat perabot dalam konsep *istiṣnā'*.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap kelalaian ketepatan waktu pembuatan perabot pada Karya Furniture dan Olympic Meuble.
3. Untuk meneliti tinjauan akad *bai al-istiṣnā'* pada ketepatan waktu pemesanan pembuatan perabot pada toko Karya Furniture dan Olympic Meuble.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, penjelasan istilah adalah penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat judul dan fokus pada peneliti berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti. Dengan adanya penjelasan istilah diharapkan agar tidak terjadi kebingungan atau kesalahpahaman dan memudahkan dalam pemahaman istilah-istilah yang mungkin tidak umum atau memiliki arti yang dalam penelitian. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

##### **1. Analisis**

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>12</sup>

Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/analisis> (diakses pada hari Jum'at, 24 Mei 2024, pukul 15.42).

<sup>13</sup> Aris Kurniawan, 13 *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 6 April 2016.

Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses mencari informasi tentang data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik toko Karya Furniture.

## 2. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu adalah waktu kedatangan pesanan ditempat pelanggan ketika diharapkan. Secara lebih luas, ketepatan waktu juga mengacu pada lamanya waktu antara saat pesanan dilakukan dan ketika menerima pesanan. Waktu pengiriman ini dapat dipengaruhi oleh waktu yang diambil selama perjalanan, serta waktu pemesanan ulang saat produksi tidak tersedia.<sup>14</sup>

Ketepatan waktu yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan pihak pedagang perabot untuk menyelesaikan pesanan furnitur konsumennya dalam durasi waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan pada saat akad pemesanannya dilakukan.

## 3. Realisasi

Realisasi adalah keinginan mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan melalui aktivitas yang sudah disusun untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Mardiasmo, realisasi ialah proses untuk mewujudkan sesuatu rencana menjadi nyata.<sup>15</sup> Realisasi adalah suatu kegiatan dalam pelaksanaan anggaran yang mencakup analisis serta evaluasi penggunaan anggaran.

Realisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses atau tindakan mewujudkan sesuatu yang direncanakan atau menjadi kenyataan dalam bentuk perencanaan pembuatan perabotan dalam rumah tangga.

## 4. *Bai 'Istiṣnā'*

---

<sup>14</sup> Syafrial Fachri Pane, Felix Setiawan, dan Oniwaldus Bare Mali, *Smart Conveyor Pada Outbound Dengan Arduino*, (Bandung: Kreatif Indonesia Nusantara, 2020), hlm. 122.

<sup>15</sup> Mardiasmo, *Akutansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta 2009), hlm. 8.

*Bai' istisnā'* merupakan kontrak penjualan antara kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>16</sup>

*Bai' istisnā'* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian kontrak dimana pembeli memesan barang yang akan diproduksi atau dibuat oleh penjual sesuai dengan desain yang telah disepakati.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi, untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari duplikasi dan plagiasi sehingga otensitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini membahas tentang “*Analisis Ketepatan Waktu Pada Realisasi Pemesanan Pembuatan Perabot Menurut Konsep Bai' Istisnā' (Studi Kasus Pada Toko Karya Furniture dan Olompic Meuble)*”. Berikut ini penulis paparkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi Machviratun Yusra Tahun 2021 yang berjudul “*Praktik Jual Beli Desain Interior di kota Banda Aceh Ditinjau Dari Akad istisna'*”. Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta; GIP, 2001), hlm. 113.

praktik jual beli *istiṣnā'* pada desain interior di Kota Banda Aceh, bagaimana praktik jual beli desain interior di Kota Banda Aceh ditinjau dari perspektif akad *istiṣnā'*. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa Praktik jual beli *istiṣnā'* pada desain interior di Kota Banda Aceh yang dilakukan dengan cara adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli pada penyeteroran uang dilakukan setelah barang selesai, dan pembeli dapat menentukan setiap model atau keinginan barang yang sesuai dengan yang diharapkan para konsumen. Praktik jual beli desain interior di Kota Banda Aceh yang ditinjau dari perspektif akad *istiṣnā'* tersebut hukumnya sah selama tidak ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak merugikan salah satu pihak.<sup>17</sup>

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu terletak pada konsep jual beli *istiṣnā'*. Adapun perbedaannya pada fokus penelitiannya. Dalam riset Machviratun Yusra membahas bagaimana “*Praktik jual Beli Desain Interior di Kota Banda Aceh Ditinjau dari Akad Istisna*” sedangkan pada penelitian ini membahas tentang “*Analisis Ketepatan Waktu Pada Realisasi Pemesanan Pembuatan Perabot Menurut Konsep Bai' Istiṣnā' (Studi Kasus Pada Toko Karya Furniture dan Olompic Meuble)*”.

Kedua, skripsi Retno Dwi Ningrum, Tahun 2019 yang berjudul “*Implementasi Akad Istiṣnā' di Toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam*”.<sup>18</sup> Skripsi ini mengkaji implementasi akad *istiṣnā'* pada toko indah kreatif interior dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap akad pemesanan barang pada toko Indah Kreatif Interior. Penelitian ini membahas tentang implementasi akad *istiṣnā'* pada toko indah

---

<sup>17</sup> Machviratun Yusran, “Praktik Jual Beli Desain Interior di Kota Banda Aceh Ditinjau dari Akad *Istishna*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021).

<sup>18</sup> Retno Dwi Ningrum, “Implementasi Akad *Istishna* di Toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam”, *Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019).

kreatif interior sudah melakukan prosedur pemesanan yang jelas mulai dari konsumen datang ke toko untuk memesan barang, melakukan perjanjian antara kedua belah pihak, dan melakukan pembayaran. Kemudian tanggapan responden mengenai kriteria disebutkan sebanyak 41 orang atau 100%, mengenai kejelasan harga sebanyak 41 orang atau 100 %, mengenai sistem pembayaran dengan cara bayar setelah barang selesai sebanyak 25 orang atau 60,97%, penyelesaian barang tepat waktu mengatakan sebanyak 21 orang atau 51,21%, mengenai barang pemesanan tidak sesuai pemesanan, bisa dikembalikan sebanyak 38 orang atau 92,68%. Ketidaksesuain antara harga awal dan akhir mengatakan tidak ada sebanyak 38 orang atau 92,68%. Adapun tinjauan Ekonomi Syari'ah di toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari sisi pelaksanaan rukun dan syarat *istiṣnā'* sudah sesuai seperti menyebutkan kriteria, harga dan sistem pembayarannya. Namun masih ada keterlambatan penyelesaian tidak tepat waktu yang masih belum terlaksana dengan baik.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu terletak pada konsep jual beli *istiṣnā'* . Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dalam riset Machviratun Yusra membahas bagaimana implimentasi akad *istiṣnā'* pada Toko Indah Kreatif Interior yang masih tidak sesuai karena masih banyak temuan barang yang di pesan oleh para konsumen tidak sesuai dengan harapan para konsumen. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang analisis ketepatan waktu pada realisasi pemesanan pembuatan perabot menurut konsep *bai' istiṣnā'* (studi kasus pada toko Karya Furniture dan Olompic Meuble).

Ketiga, "*Penerapan akad istiṣnā'* terhadap sistem pemasaran industri meubel dalam perspektif ekonomi islam" (study kasus dalam kawasan pengrajin

meubel di Antang kota Makassar) skripsi Muh Ramli pada Tahun 2017.<sup>19</sup> Skripsi ini mengkaji bagaimana sistem pemasaran yang dilakukan pada kawasan industri meubel di Antang Kota Makassar, dan bagaimana penerapan akad *istiṣnā'* dalam sistem pemasaran industri meubel di Antang Kota Makassar serta bagaimana penerapan akad *istiṣnā'* dalam sistem pemasaran industri meubel dan dalam perspektif ekonomi Islam di Antang Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemasaran di Kawasan Pengrajin Meubel Antang Kota Makassar dalam perencanaan dilatarbelakangi adanya kebutuhan pasar terhadap produk meubel yang didukung oleh bahan baku yang memadai. Saluran pemasaran menggunakan *direct selling* dan menerapkan *marketing mix*. Penerapan akad *istiṣnā'* pada Kawasan Pengrajin Meubel di Antang Kota Makassar susah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli *istiṣnā'*, cara pembelian, pembayaran sesuai dengan tata cara pembelian dan pembayaran dalam akad *istiṣnā'*. Strategi pemasaran dalam *target market* tidak melakukan segmentasi pasar namun tetap memperhatikan *marketing mix* serta melakukan inovasi-inovasi dalam pembuatan produk.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu terletak pada konsep jual beli *istiṣnā'*. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Dalam penelitian ini membahas bagaimana penerapan akad *istiṣnā'* terhadap sistem pemasaran industri meubel dalam perspektif ekonomi islam pada kawasan pengrajin meubel di Antang Kota Makassar. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti membahas tentang analisis ketepatan waktu pada analisis ketepatan waktu pada realisasi pemesanan pembuatan perabot menurut konsep bai' *istiṣnā'* (studi kasus pada toko Karya Furniture dan Olompic Meuble) di kawasan Merduwati Banda Aceh.

Keempat, skripsi Dedinda Reski Setiawan yang berjudul "*Implementasi akad istiṣnā' dalam meningkatkan penjualan pada usaha Arif furniture Jepara*"

---

<sup>19</sup> Muh Ramli, "Penerapan Akad *Istiṣnā'* Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017).

di Kecamatan Lubuk Batu Jaya”, Program Studi Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.<sup>20</sup> Skripsi ini mengkaji bagaimana implementasi akad *istiṣnā’* dalam meningkatkan penjualan pada usaha Arif Furnitur Jepara di Kecamatan Lubuk Batu Jaya dan kendala dalam mengimplementasikan akad *istiṣnā’* pada usaha Arif Furnitur Jepara. Hasil penelitian yang didapat bahwa implementasi akad *istiṣnā’* pada usaha Arif Furniture Jepara sudah melakukan prosedur pemesanan yang jelas mulai dari konsumen datang ke toko untuk memesan barang, melakukan perjanjian antara kedua belah pihak, dan melakukan pembayaran. Adapun kendala dalam mengimplementasikan akad *istiṣnā’*; pada usaha Arif Furniture Jepara adalah kurangnya modal awal, pembelian bahan baku yang jauh, dan sulitnya mencari tenaga ahli dalam pembuatan furnitur.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu terletak pada konsep jual beli *istiṣnā’*. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dalam skripsi Dedinda Reski Setiawan yang berjudul “*Implementasi Akad Istiṣnā’ Dalam Meningkatkan Penjualan pada Usaha Arif furniture Jepara Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya*”. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang analisis ketepatan waktu pada realisasi pemesanan pembuatan perabot menurut konsep bai’ *istiṣnā’* (studi kasus pada toko Karya Furniture dan Olympic Meuble).

Kelima, “*Pelaksanaan Bai’ Istiṣnā’ Terhadap Pemesanan Teralis Pada Bengkel Las di Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Islam*” yang diteliti oleh Zainur dan Marliyah pada Tahun 2021. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah *bai’ al-Istiṣnā’* pelaksanaan pemesanan di toko Las di Kecamatan Teralis Siak Hulu menurut perpektif Ekonomi Islam, ada beberapa masalah pada kenyataan yang telah berjalan untuk ini ada beberapa hal yang tidak sesuai

---

<sup>20</sup> Dedinda Reski Setiawan, “Implementasi Akad *Istiṣnā’* Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Arif Furniture Jepara di Kecamatan Lubuk Batu Jaya”, *Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Suska Riau, 2022).

dengan kesepakatan atau harmoni *bai' al-istiṣnā'* itu sendiri yaitu: pesanan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, penundaan penyelesaian pesanan, kurangnya catatan kesepakatan pemesanan barang, dan keterlambatan pembayaran oleh pembeli dan itu tidak sesuai dengan konsep *bai' al-istiṣnā'* dalam Ekonomi Islam.<sup>21</sup>

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu terletak pada konsep jual beli *istiṣnā'*. Perbedaannya yakni penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan *bai' istiṣnā'* terhadap pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Siak Hulu terdapat beberapa permasalahan pada realita yang bejalan, seperti pesanan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara pemesan kepada pembuat barang, seringnya terjadi keterlambatan penyelesaian oleh penjual. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang analisis ketepatan waktu pada realisasi pemesanan pembuatan perabot menurut konsep *bai' istiṣnā'* (studi kasus pada toko Karya Furniture dan Olompic Meuble).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah, karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian. Metode penelitian digunakan dalam riset sebagai langkah untuk mendapatkan data yang valid dan objektif sebagai upaya pemecahan secara ilmiah dari kasus yang diteliti dengan menggunakan analisis yang dipaparkan secara sistematis dan logis dari fakta empiris yang diperoleh. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan:

---

<sup>21</sup> Zainur dan Marliyah, "Pelaksanaan Bai' *Istiṣnā'* Terhadap Pemesanan Teralis Pada Bengkel Las Di Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Islam", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syari'ah*, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021.

## 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan dalam bentuk *normatif empiris* dari ketentuan hukum positif. Dalam aspek *normatif* memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif yang melihat hukum dari sudut pandang norma.<sup>22</sup> Sedangkan dalam aspek *empiris* yaitu pendekatan yang meneliti hukum sebagai objek penelitian yang berdasarkan pengalaman, terutama pengalaman yang diperoleh melalui ketepatan waktu dalam mengerjakan usaha pembuat perabot pada toko Karya Furniture dan Olympic Meuble.

## 2. Jenis penelitian

Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang sedang terjadi. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik. Penulis menggunakan deskriptif untuk menganalisis ketepatan waktu dalam penundaan waktu yang dilakukan oleh pembuat perabot dalam konsep *istiṣnā'* dan upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap kelalaian ketepatan waktu pembuatan perabot pada Karya Furniture dan Olympic Meuble.

## 3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dan mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis meneliti di toko Karya Furniture dan Olympic Meuble yang berada di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kabupaten Banda Aceh, Provinsi Aceh.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8 No. 1 (2014), hlm. 6.

#### 4. Sumber data

Sumber data paling penting sekali ditetapkan sebelum proses penelitian dilakukan sebagai upaya pemetaan terhadap data yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penulis jelaskan klasifikasi data yang dimaksud, yaitu:

##### a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari objek penelitian, baik melalui responden maupun informan, yang membutuhkan proses analisis terhadap data tersebut yang dipastikan memiliki relevansi dengan penelitian ini.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pelaku usaha Karya Furniture dan Olympic Meuble. Data primer yang penulis peroleh langsung dari pelaku usaha toko perabot melalui wawancara langsung.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal yang memiliki kesinambungan dengan penelitian penulis yang sedang penulis kaji yaitu analisis ketepatan waktu pada realisasi pemesanan pembuatan perabot menurut konsep *bai' istiṣnā'* (studi kasus pada toko Karya Furniture dan Olympic Meuble).

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), hlm. 120.

## 5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.<sup>24</sup> Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara interviewer dengan narasumber untuk mendapatkan informasi atau argumen tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>25</sup> Wawancara yang penulis lakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara berupa pertanyaan yang telah penulis siapkan berdasarkan kebutuhan untuk menjawab permasalahan penelitian. Wawancara yang sistematis, yaitu wawancara secara tersusun yang menjadi panduan pada susunan pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pelaku usaha pembuat perabot di Karya Furniture dan Olympic Meuble.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan tentang peristiwa yang sudah berlalu.<sup>26</sup> Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang merupakan primer dari dokumen yang berkaitan dengan sistem penetapan nilai dan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha.

## 6. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data.<sup>27</sup> Instrumen yang

---

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 199.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

<sup>26</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 82.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 149.

digunakan penulis untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, *audio recorder* (instrumen perekaman suara) untuk mencatat hal-hal penting terkait permasalahan penelitian serta merekam penjelasan-penjelasan yang di sampaikan oleh pemilik usaha toko perabot.

## **7. Pedoman Penulisan**

Pedoman penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini antara lain menggunakan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Selain buku pedoman tersebut, penulis juga menambahkan pedoman lainnya yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, seperti buku Fiqih Muamalah, serta skripsi-skripsi penelitian terdahulu. Berdasarkan pedoman-pedoman yang disebutkan diatas, penulis berusaha serta berupaya menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sebelumnya menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis agar mudah dipahami para pembaca.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya.

Bab Satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab Dua merupakan pembahasan teori membahas tentang konsep bai' *istiṣnā'* dalam fikih muamalah yang terdiri dari pengertian dan dasar hukumnya, serta analisis ketepatan waktu pada realisasi pemesanan pembuatan perabot menurut konsep bai' *istiṣnā'* (studi kasus pada toko Karya Furniture dan

Olympic Meuble), pendapat ulama tentang *bai' istiṣnā'* dan ketepatan waktu pada pemesanan pembuatan perabot menurut konsep *bai' istiṣnā'*.

Bab Tiga membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya bab ini hasil dari penelitian mengenai analisis ketepatan waktu pada realisasi pemesanan pembuatan perabot pada Karya Furniture menurut konsep *bai' istiṣnā'*, yang mencakup pembahasan mengenai gambaran umum lokasi toko perabot, risiko penundaan waktu yang dilakukan oleh pembuat perabot dalam konsep *istiṣnā'*, perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap kelalaian ketepatan waktu pembuatan perabot pada Karya Furniture dan Olympic Meuble, tinjauan konsep *bai' istiṣnā'* terhadap realisasi pemesanan perabot pada toko Karya Furniture dan Olympic Meuble.

Bab Empat merupakan Penutup. Dalam bab terakhir ini berisi simpulan atas permasalahan yang telah dibahas dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian atas penulisan hukum ini.

